



PUTUSAN

Nomor x/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, x, tempat lahir di Merauke, tanggal 31 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Rx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

X, x, tempat lahir Balikpapan, tanggal 30 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Kampung x, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman **1** dari **15** putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : x, tanggal 07 Desember 2020;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama, x, perempuan, berumur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di mess tempat Penggugat dan Tergugat bekerja yang berada di Distrik Ulilin selama 3 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Kampung Angger Permegi hingga berpisah tempat tinggal;

5.-----

Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember hingga Maret 2024 ekonomi Tergugat belum juga stabil, Tergugat sudah mencoba membuka usaha namun belum kunjung membaik juga, hingga Penggugat dan anak sering merasa kelaparan dan juga anak tersebut sampai jatuh sakit, hal itu membuat Penggugat sempat mencoba mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat dan mencari pekerjaan disana selain itu orang tua Penggugat juga memberikan masukan untuk membuka usaha disana akan tetapi Tergugat selalu menolak dan ingin tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, selain itu setiap kali Penggugat memberikan masukan atau pun nasehat kepada Tergugat selalu tidak mau mendengarkan dan merasa acuh tak acuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 yang dikarenakan pada saat itu Penggugat merasa sedang kekurangan ekonomi yang dikarenakan Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat pun menjual gelang emas dan uang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan anak, Penggugat merasa Tergugat tidak mencoba mencari pekerjaan yang pasti dan bisa menghasilkan ekonomi yang stabil, hingga di bulan Maret 2024 Penggugat masih pamit secara baik-baik kepada Tergugat untuk tinggal sementara di rumah orang tua Penggugat, hal tersebut dengan alasan selama Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa kekurangan keuangan hingga sering kelaparan, akan tetapi dari Tergugat juga tidak merasa bersalah dan rasa bertanggung jawab, namun Tergugat juga sehingga Tergugat juga mengungkit uang yang pernah Tergugat kasih kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak terima atas perlakuan Tergugat, Penggugat merasa selama ini Penggugat sudah mencoba sabar dan bertahan dengan masalah ekonomi yang belum stabil, hingga di tanggal 24 Juni 2024 Penggugat dan Tergugat pun kumpul keluarga untuk mencoba mendiskusikan dan mencari solusi dari permasalahan Penggugat dan Tergugat akan tetapi setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu menolak dan tetap pada pendiriannya Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, beberapa hari setelah itu Tergugat sempat menitipkan uang kepada kakak ipar Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan di bulan Juli 2024 sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah), setelah itu Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan uang sebagai nafkah lahir kepada Penggugat, namun di bulan Agustus 2024 dan bulan September 2024 Tergugat sempat ke rumah untuk menemui Penggugat dan anaknya, akan tetapi di 2 bulan terakhir Tergugat sudah

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemui dan juga tidak memberikan kabar ataupun nafkah lahir kepada Penggugat;

7.-----

Bahwa sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 3x7/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 24 Oktober 2024 dan 06 November 2024 yang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba Kabupaten Merauke, Kutipan Akta Nikah nomor : 165/02/XII/2020, tanggal 07 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. x, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.06, RW.02, Kampung Ix, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, x, perempuan, berumur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess tempat Penggugat dan Tergugat bekerja yang berada di Distrik Ulin selama 3 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Kampung Angger Permegi hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, saksi sudah menawarkan untuk usaha dagang dan saksi siap memberikan modal usaha namun Tergugat tidak mau katanya nggak biasa dagang, saksi juga pernah menawarkan untuk menggarap lahan saksi namun Tergugat tidak mau karena nggak terbiasa bertani;
- Bahwa saksi juga pernah menawarkan kepada Tergugat untuk tinggal di Salor, saksi sudah menyiapkan rumah dan tanah kavling akan tetapi Tergugat menolak karena katanya masih punya tanggungan adik-adik dan orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. x, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan, RT.06, RW.02, Kampung x, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, x, perempuan, berumur 1 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di mess tempat Penggugat dan Tergugat bekerja yang berada di Distrik Ulilin selama 3 tahun, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Kampung Angger Permegi hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau bekerja, saksi sudah menawarkan untuk usaha dagang dan saksi siap memberikan modal usaha namun Tergugat tidak mau katanya nggak biasa dagang, saksi juga pernah menawarkan untuk menggarap lahan saksi namun Tergugat tidak mau karena nggak terbiasa bertani;
- Bahwa saksi juga pernah menawarkan kepada Tergugat untuk tinggal di Salor, saksi sudah menyiapkan rumah dan tanah kavling akan tetapi Tergugat menolak karena katanya masih punya tanggungan adik-adik dan orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 9 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti/`iwad/ kepada Tergugat melalui Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2024 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024;

3. Bahwa selama kepergian pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga tidak ada kabar kepada Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan sebagai nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan fotokopi surat keterangan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (bukti P.1), surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku serta Tergugat telah menandatangani taklik talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama x dan x, yang merupakan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman **11** dari **15** putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;
4. Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan selama bulan;
5. Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

- (1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun beturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat selama 9 bulan telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk

Halaman **12** dari **15** putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqamah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji"

- b. Qaidah fiqhyyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo*. Sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (X) terhadap Penggugat (X) dengan uang iwadl sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah* oleh Muhammad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Achmad Fauzy

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pradana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Achmad Fauzy Pradana, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.250.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
PBT	Rp	450.000,00
PNBP PBT	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.855.000,00

satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 317/Pdt.G/2024/PA.Mrk